

BUNGA BANK *dan* NISBAH BAGI HASIL

Sebuah Analisis Perbandingan



SYAHRIYAH SEMAUN | WAHIDIN

Syahriyah Semaun dan Wahidin

Bunga Bank Dan Nisbah bagi Hasil: Sebuah Analisis Perbandingan

Yogyakarta : 2016

viii + 106 hal : 14,5 x 20,5 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy,
merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis
dan Penerbit

Penulis : Syahriyah Semaun dan Wahidin

Editor : Siti Atika Anwar

Desain Cover : Alazuka

Layout Isi : TrustMedia Publishing

Cetakan I : Oktober 2016

ISBN : 978-602-14233-5-0

Penerbit : TrustMedia Publishing Jl. Cendrawasih No. 3
Maguwo-Banguntapan Bantul-Yogyakarta
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.
e-mail: trustmedia_publishing@yahoo.co.id

Percetakan : CV. Orbitrust Corp.
Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo-Banguntapan
Bantul-Yogyakarta
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.
e-mail: orbit_trust@yahoo.co.id

SYAHRIYAH SEMAUN

**BUNGA
BANK  DAN
NISBAH
BAGI HASIL**
Sebuah Analisis Perbandingan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PRODUK LEMBAGA PERBANKAN	
1.1 Lembaga Keuangan Bank.....	1
1.2 Produk Bank Syariah.....	13
1.3 Produk Bank Konvensional.....	27
BAB II . SISTEM BUNGA BANK PADA BANK KONVENSIONAL	
2.1 Sejarah Bank Konvensional.....	45
2.2 Teori Bunga.....	50
2.3 Sistem Penentuan Bunga Bank.....	52
BAB III SISTEM NISBAH BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH	
3.1 Sejarah Bank Syariah.....	72
3.2 Sistem Bagi Hasil Bank Syariah.....	79
3.3 Sistem Penentuan Nisbah Bagi Hasil.....	85
BAB IV PERBANDINGAN BUNGA BANK DAN NISBAH BAGI HASIL	
4.1 Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	101
4.2 Keunggulan dan Kelemahan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	102
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PRODUK LEMBAGA PERBANKAN

1.1. Lembaga Keuangan Bank

Bahasa sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran sebagai pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.¹

Bank dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Dalam hal ini Bank Umum terbagi atas dua, yaitu Bank Konvensional dengan sistem bunga dan Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya.

Kata Bank berasal dari bahasa Italia *banco*, artinya meja yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pasar. Pada

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 24

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 1

dasarnya bank berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi kredit, dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran.³Bank merupakan badan usaha komersial dengan tujuan mencari keuntungan bagi pemiliknya. Salah satu fungsi utama bank adalah menyediakan fasilitas rekening giro bagi pelanggannya.⁴

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”.⁵

A. Abdulrachman menyatakan, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.⁶

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan tersebut sangat menentukan bagi sukses tidaknya pembangunan ekonomi masyarakat. Keberadaan bank dalam hal ini sangat tergantung oleh

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 9

⁴Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics 12th Edition*, terj. Jaka Wasana, *Ekonomi*, Ed. 12 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), h. 371

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 25

⁶ Edy Wibowo dan Untung Suhendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Cet. 1; Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 16

adanya kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan menjadi ruh dari kegiatan perbankan.⁷

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada nasabah. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.⁸

Sebagai sebuah bank dengan prinsip yang khusus, maka Bank Syariah diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Adapun fungsi didirikannya perbankan Islam adalah, (1) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalah secara islami, dan terhindar dari praktik riba. (2) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana. (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif. (4) Dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di Negara-negara sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni

⁷ Khotib Umam, *Legislasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Ed. I (Cet. I; Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta Anggota IKAPI, 2011), h. 1

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 25

oleh umat Islam. (5) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan.⁹

Disisi lain yang perlu dicermati pula adalah Bank Konvensional. Adapun pengertian Bank Konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan Bank Konvensional dengan menggunakan dua metode yaitu, (1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentasi tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.¹⁰

Kelengkapan dari jasa-jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Dengan kata lain, semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas yang dimilikinya.

Pada kenyataannya masyarakat lebih banyak menabung ke Bank Konvensional atau meminjam uang (kredit) daripada di Bank Syariah. Karena masyarakat terlebih dahulu mengenal Bank Konvensional dibanding Bank Syariah dengan nisbah bagi hasilnya (*Profit Sharing dan Profit Margin*).

⁹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 38

¹⁰<http://www.scribd.com/mobile/doc/150519008/Pengertian-Bank-Konvensional-Dan-Definisi-Serta-Prinsip> (diakses tanggal 26 februari 2016)

Keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, merupakan konsep yang relatif masih baru. Upaya para ulama maupun cendekiawan muslim untuk mendirikan bank berprinsip *mudharabah* di Indonesia menjadi semakin meningkat, pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan liberalisme perbankan oktober 1988. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua perbankan yang dikeluarkan pada masa orde baru adalah bank konvensional, keberadaan ini tentu tidak terlepas dengan kondisi politik waktu itu, sehingga bank konvensional jauh lebih akses dari pada bank Islam. Kondisi tersebut tentu pemerintah mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri dalam meraih keuntungan dengan sistem bunga. Di negara-negara yang telah didominasi oleh sistem perbankan konvensional, penghapusan bunga selain memberatkan nasabah juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi bank. Nasabah merasa berat karena betapapun bunga merupakan beban biaya bagi sektor-sektor yang dibiayai. Sedangkan bagi bank, penghapusan bunga pinjaman akan mengganggu posisinya sebagai lembaga yang diharapkan berperan sebagai agen pembangunan.

Penghapusan subsidi bunga akan lebih hancur keadaannya, pada saat bunga pinjaman melambung tinggi, sementara pemerintah mengeluarkan kebijakan uang yang ketat. Sehingga kredit macet terjadi sana sini, karena nasabah tidak mampu lagi untuk menanggung pembayaran beban bunga. Sudarsono mengidentifikasi kelemahan dan dampak perbankan konvensional dalam perekonomian berupa ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan yang lebih berpihak kepada orang kaya, alokasi sumber daya ekonomi yang tidak efisien, dan terhambatnya investasi.¹¹

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Ekonesia, Yogyakarta, 2003), h. 2

Dalam situasi seperti di atas, diperlukan adanya sistem perbankan yang di dalam operasinya menerapkan prinsip kebersamaan di dalam menanggung resiko usaha nasabahnya dan berbagai keuntungan atau kerugian secara adil. Oleh karena masyarakat pedesaan merupakan kantong-kantong kemiskinan pada umumnya tingkat ekonominya rendah, maka bank tidak membebani persyaratan jaminan berupa pemilikan harta tetap. Mereka hanya memiliki kepercayaan moral untuk mendapatkan pinjaman. Bank Islamlah satu-satunya lembaga keuangan yang bersedia menanggung resiko bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan itu.

Permasalahan yang dihadapi oleh bank konvensional bukan sekedar persoalan bunga, akan tetapi menyangkut seluruh sistem perbankan mulai penarikan dana yang cukup mahal dari masyarakat sampai kepada prinsip kehati-hatian yang berlebihan menjadi bank konvensional berada dalam situasi yang dilematis. Sehingga keterlibatannya di dalam upaya penanggulangan kemiskinan hanya dapat dilakukan secara optimal, apabila bank sudah dapat mengandalkan penerimaannya dari pendapatan-pendapatan non bunga seperti *fee* atas jasa perbankan yang telah dipergunakan nasabah. Namun, di dalam kenyataannya, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, bank seperti itu sangatlah langka.

Secara spesifik kasus di Indonesia permasalahan yang dihadapi perbankan Islam adalah pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan bank Islam, dan jaringan kantor bank Islam yang belum luas, serta sumber daya manusia yang kompeten masih sedikit.¹² Di samping itu, para pakar ekonomi keuangan dan moneter Islam seperti M. Umar Chapra, juga sering minta untuk memberikan ceramah tentang hakikat ekonomi Islam, perbankan, moneter, keuangan, dan asuransi Islam dilembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, bank dunia, bank sentral Inggris.

¹² Syafi'i Antoni, dkk, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Cet. III; PT. Dana Bhakti Primadajasa, Yogyakarta, 2001), h. 224

Dorongan untuk mengkaji sistem keuangan Islam secara umum terus meningkat tidak saja pada tingkat bisnis empiris, tetapi juga pada tingkat akademis dan keserjanaan. Kini makin banyak lembaga pendidikan tinggi di barat yang menawarkan program studi ekonomi dan keuangan Islam seperti Lough Borough University dan University of Durham di Inggris.¹³

Hal ini menunjukkan dengan tegas bahwa keuangan Islam memiliki pondasi dan rasional secara ilmiah sangat kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika di Eropa terjadi peningkatan jumlah lembaga keuangan yang membuka unit sarat syariatnya, di Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di samping itu masih ada puluhan Perbankan syariah dan ribuan BMT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya keinginan kuat dari lembaga Perbankan Syariah untuk membantu ekonomi mikro dan kecil akan perkembangan usaha dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan dengan kondisi sekarang ini diperlukan suatu kajian ilmiah dengan melihat pengaruh yang kuat dari berbagai variabel dan indikator terhadap perkembangan perbankan syariah, termasuk membahas tentang Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil dengan menganalisis perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah.

1.2. Produk Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha

¹³ Ikhwan Abidin Basri, *Sistem Keuangan Islam: Sebuah Alternatif*, (Harian Pikiran Rakyat, Senin 3 Maret 2003), h. 2

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.¹⁴

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1.2.1. Produk Penghimpunan Dana (*Profit Sharing*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

1.2.1.1. *Al-Wadi'ah* (Simpanan)

Al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.¹⁵

Dari pemaparan di atas secara umum terdapat dua jenis *al-wadi'ah*, yaitu:

1.2.1.1.1. Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada Bank Konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 13

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 189-190

yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya.¹⁶

1.2.1.2 Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.¹⁷ Bank hanya dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan dan alat untuk penarikan tabungan.¹⁸

1.2.1.2 *Al-Mudharabah*

Al-mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shohibul maal*, sedang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu, disebut *mudhorib*.¹⁹ Umpamanya 60:40 ; 50:50. Sekiranya terjadi kerugian, yang bukan karena penyelewengan atau keluar dari kesepakatan, maka pemilik modal dan pengusaha, sama-sama menanggung rugi,

¹⁶ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, Ed. Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 113-114

¹⁷ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, Ed. Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 115

¹⁸ H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 71

¹⁹ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), h. 32

yaitu rugi dana dan rugi tenaga (*skill*).²⁰Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyah*.

1.2.1.2.1. *Mudharabah Mutlaqah (General Investmen)*

Dalam *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* mendapatkan kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha *mudharabah* sebagaimana yang *mudharib* inginkan tanpa intervensi dari bank.²²*Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

Adapun produk *mudharabah mutlaqah* sebagai berikut:

1.2.1.2.1.1. *Tabungan Mudharabah*

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah*.²³Tabungan ini dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM, dan /atau alat penarikan lainnya kepada penabung.²⁴

²⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Ed. 1 (Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 53

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 38

²³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2 (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 273

²⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2014), h. 216-217

1.2.1.2.1.2. Deposit *Mudharabah*

Adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.²⁵ Sesuai dengan prinsip *mudharabah*, kepada deposan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Selanjutnya apabila bank mengalami kerugian, deposan ikut menanggung risiko kerugian tersebut.²⁶

1.2.1.2.2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investmen Account, RIA)*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investmen*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.²⁷ Dengan kata lain Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam hal ini, Bank Syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni:

1.2.1.2.2.1. *Cluster Pool of Fund*

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

²⁵ H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 72

²⁶ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, (Cet. 1; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 85

²⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Ed. Revisi (Jakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h. 91

1.2.1.2.2. *Specific Project*

Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.²⁸

1.2.2. **Produk Penyaluran Dana(Profit Margin)**

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, Bank Syariah menawarkan beberapa produk perbankan sebagai berikut:

1.2.2.1. *Pembiayaan Mudharabah(Qiradh)*

Pembiayaan yang diberikan oleh bank di mana bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja. Nasabah menyediakan proyek dan manajemennya, sedangkan hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan hasil perjanjian. Apabila rugi *shahibul mal* (bank) akan menanggung kerugian tersebut sebagai pengurangan modal sedangkan *mudharib* (nasabah) akan kehilangan imbalan dari kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh penyelewengan dan penipuan.²⁹ Selanjutnya, pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasiseluruhnya. Keberlakuan bagi hasil antara nasabah dan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank belum dikembalikan seluruhnya.³⁰

²⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2 (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 281

²⁹ Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, (Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 192

³⁰ H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 73

1.2.2.2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang dagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangibile asset* (seperti hak paten dan *googwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.³¹

Abdul Manan mengatakan, *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.³²

Dalam praktik perbankan *musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek.

1.2.2.3. Pembiayaan Murabahah

Bai'al-Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin

³¹ H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 75

³² Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997) h. 204

diperoleh).³³Bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar.*Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan prinsip *mark-up* (keuntungan).³⁴

1.22.4. *Bai' as-Salam (In-front Payment Sale)*

Bai' as-Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.³⁵

1.22.5. *Bai' Al-Istishna (Istisna Sale)*

Pengertian *Bai' Al-Istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dengan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara bulan atau di belakang.³⁶

Produk *Istishna* menyerupai produk salam, tapi dalam *Istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa

³³ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2 (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 113

³⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 138

³⁵ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 90

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 198

kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.³⁷

1226 *Al-Ijarah(Leasing)*

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

1226.1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

1226.2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya

³⁷ Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2 (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 90

³⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 199

sewa disebut *ujrah.Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah.Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.³⁹

1.2.3. Produk Jasa Layanan

1231. *Al-Wakalah (Amanat/Deputyship)*

Wakalah (deputyship), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁴⁰ Jadi secara singkat pengertian *wakalah* menurut penulis yaitu mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, untuk bertindak atas namanya.

1232. *Al-Kafalah (Garansi/ Guaranty)*

Qalatuji dalam Dictionary of Islamic Legal Terminology dan Azuhaily dalam Uqud al-Musamma mendefinisikan *Al-Kafalah* sebagai berikut: “Suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (yang ditanggung) terhadapnya”.⁴¹

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *Al-kafalah* ialah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam

³⁹ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 99

⁴⁰ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 104

⁴¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 36-37

tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan.⁴²

Pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁴³ Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.⁴⁴

1.2.3.3. *Al-Hiwalah (Transfer Service)*

Al-Hiwalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.⁴⁵ Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa pemindahan tanggung jawab pembayaran hutang dimana A mempunyai hutang ke C dan dalam waktu yang sama B mempunyai hutang ke A atas persetujuan bersama B melunasi hutang A ke C.⁴⁶

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 189

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 123

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 199

⁴⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 200

⁴⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 40

melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.⁴⁷

1234. *Ar-Rahn* (Gadai/Pinjaman dengan Jaminan)

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁴⁸

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah:283

وَرٰىنَ كُنْتُمْ اَعْبٰى سَرَ وَاَبَمَ اَحَدُوَا
كَابًا نَرِهَ اَنُ مَّوَضَّهٗ

Terjemahnya:

Dan jikalau kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang⁴⁹.

Menurut Nasrun Haroen, *ar-rah*n adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya

⁴⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2 (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 95

⁴⁸ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 108

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), h. 47

atau sebagiannya.⁵⁰Adapun sesuatu yang digadaikan dan dijadikan jaminan haruslah sesuatu yang memiliki nilai.⁵¹

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:

1234.1. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

1234.2. Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.⁵²

1.2.4. Penerapan Metode Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil di Bank Syariah ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1 (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2012), h. 265

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.107

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 130

124.1. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investmen rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

124.1.1. *Investmen rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investmen rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

124.1.2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:

1.2.4.1.2.1. Rata-rata saldo minimum bulanan.

1.2.4.1.2.2. Rata-rata total saldo harian.

Investmen rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana yang aktual yang digunakan.

124.1.3. Nisbah (*profit sharing ratio*)

1.2.4.1.3.1. Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

1.2.4.1.3.2. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

1.2.4.1.3.3. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

1.2.4.1.3.4. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

1242. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- 1242.1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 - 1.2.4.2.1.1. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - 1.2.4.2.1.2. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
 - 1.2.4.2.1.3. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁵³

1.3. Produk Bank Konvensional

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁴

Adapun produk-produk Bank Konvensional secara garis besar, yaitu:

⁵³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Ed. Revisi (Jakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h. 110-111

⁵⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 (Cet. 4; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 348

1.3.1. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Metode penghimpun dana yang ada pada Bank-bank Konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpun dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.⁵⁵

1.3.1.1. Giro (*demand deposit*)

Giro merupakan sejumlah simpanan pada bank milik seseorang yang dapat sewaktu-waktu dicairkan.⁵⁶ Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.*⁵⁷

Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan.⁵⁸

Definisi cek:

Cek adalah perintah tak bersyarat ke bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek.

⁵⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), h. 80-81

⁵⁶ Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, (Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 134

⁵⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 61

⁵⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ed. 2 (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), h. 97

Definisi Bilyet Giro:

Bilyet Giro adalah perintah ke bank untuk memindahbukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik.

1.3.1.2. Deposito (*time deposit*)

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.⁵⁹ Dalam prakteknya penulis mengenal adanya “deposito berjangka” dan “sertifikat deposito”.

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank.⁶⁰ Pemegang deposito berjangka dengan cepat dapat memperoleh uang dengan mengajukan permohonan kepada bank untuk membayarnya kembali dengan mengkredit setoran gironya atau dengan penarikan cek atas bank itu oleh seorang pejabat bank, atau dengan mata uang. Sementara deposito berjangka menghasilkan bunga.⁶¹

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Bunganya dibayar di muka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli.

⁵⁹ Thomas Suyatno, *et al*, *Kelembagaan Perbankan*, (Cet 9; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 36

⁶⁰ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ed. 2 (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), h. 97

⁶¹ American Institute of Banking, *Principle of Ban Operational*, terj. Hasymi Ali, *Dasar-dasar Operasi Bank* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 25

1.3.1.3. Tabungan (*saving*)

Tabungan (*saving*) adalah jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu, serta dapat dilakukan setiap saat melalui kantor bank, *automatic teller machine* (ATM), dan kartu debit. Setiap penabung/nasabah akan diberikan buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya di bank tersebut.⁶²

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah *Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan nasabah. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya.⁶³

1.3.2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Bank Konvensional, baik bank umum maupun BPR menyalurkan dana yang telah dihimpunnya dengan cara mengeluarkan kredit. Kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁴

⁶² Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h. 63

⁶³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 (Cet. 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 57-58

⁶⁴ Edy Wibowo dan Untung Suhendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Cet. 1; Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 27

1.3.2.1. Segi Kegunaannya

1.3.2.1.1. Kredit Investasi

Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan grace period, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit⁶⁵ atau kegiatan utama suatu perusahaan⁶⁶.

1.3.2.1.2. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja ditujukan kepada nasabah yang mengalami kekurangan modal kerja untuk pengembangan usahanya.⁶⁷ Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.⁶⁸

1.3.2.2. Dari Segi Tujuan Kredit

1.3.2.2.1. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.⁶⁹

⁶⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, (Cet. 6; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 89

⁶⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 (Cet. 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 76

⁶⁷ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h. 175

⁶⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 91

⁶⁹ Dwi Fitriani, *Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Penyaluran Kredit* *Modal*

1.3.2.2.2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya,⁷⁰ seperti kredit rumah atau mobil. Kredit ini tidak produktif.⁷¹

1.3.2.2.3. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun kredit yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.⁷²

1.3.2.3. Dari Segi Jangka Waktu

1.3.2.3.1. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

Kerja, <http://respository.unand.ac.id/19206/1/SKRIPSI%2520DWI%FITRIANI>
(diakses pada tanggal 17 Februari 2016)

⁷⁰ Sinungan, *Dasar-dasar dan teknik Manajemen Kredit* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1999), h. 9

⁷¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, (Cet. 6; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 89

⁷² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 91

1.3.2.3.2. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

1.3.2.3.3. Kredit jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.⁷³

1.3.2.4. Dari Segi Jaminan

1.3.2.4.1. Kredit dengan Jaminan (*Secured Loans*)

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.⁷⁴

Jaminan kredit dapat berupa tanah, rumah, pabrik dan atau mesin-mesin pabrik, perhiasan dan barang-barang fisik lainnya. Dapat juga kredit dijamin oleh surat-surat berharga seperti Sertifikat Bank, Surat Tanda Deposito, Tabungan, Saham, Obligasi dan lain sebagainya, asalkan surat berharga itu nilai dan kegunaannya masih terjamin. Ada juga kredit yang dijamin oleh orang, tentunya orang yang dipercaya dan bonafid pula. Tapi kredit dengan jaminan orang

⁷³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 92

⁷⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 (Cet. 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 78

(pinjaman disebut avalist) ini sudah kurang lazim lagi dalam perbankan Indonesia.⁷⁵

1.3.2.4.2. Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loans*)

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.⁷⁶

1.3.2.5. Dari Segi Sektor Usaha

1.3.2.5.1. Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

1.3.2.5.2. Kredit Peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

1.3.2.5.3. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

1.3.2.5.4. Kredit Pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

⁷⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Ed. 2 (Cet. 2; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), h. 222

⁷⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 108

- 1.3.2.5.5. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasaranan pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- 1.3.2.5.6. Kredit Profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- 1.3.2.5.7. Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 1.3.2.5.8. Dan sektor-sektor usaha lainnya⁷⁷

1.3.3. Produk Jasa Bank

Disamping keuntungan utama dari kegiatan pokok perbankan yaitu dari selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman (*Spread Based*) maka pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan lainnya yaitu dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya. Adapun produk-produk jasa bank, yaitu:

1.3.3.1. Jasa Pengiriman Uang (Transfer)

Yang dimaksud dengan pengiriman uang ialah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan), di tempat lain (dalam negeri maupun luar negeri).⁷⁸

1.3.3.2. Jasa Inkaso (Collection)

⁷⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 (Cet. 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 79

⁷⁸ Thomas Suyatno, *et al, Kelembagaan Perbankan*, (Cet 9; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 48

Inkaso adalah pemberian kuasa oleh perusahaan/perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam/luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel (*draft*), cek, kuitansi, surat aksep (*promissory notes*) dan lain-lain⁷⁹.

Lama penagihan warkat dan besarnya biaya tagih yang dibebankan kepada nasabah tergantung bank yang bersangkutan. Biasanya lama penagihan berkisar antara 1 minggu sampai 4 minggu.

1.3.3.3. Jasa Kliring (*Clearing*)

Pengertian kliring adalah penagihan warkat bank yang berasal dari dalam kota melalui Lembaga Kliring.

Menurut kamus perbankan Indonesia, Kliring adalah:

“Perhitungan hutang-piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan”.⁸⁰

Adapun warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti: Cek, Bilyet Giro (BG), Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota, Lalu Lintas Giral (LLG).

1.3.3.4. Jasa Penyimpanan Dokumen (*Safe Deposit Box*)

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*.

⁷⁹ Thomas Suyatno, *et al*, *Kelembagaan Perbankan*, (Cet 9; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 50

⁸⁰ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 132

Surat-surat berharga dan surat-surat penting lainnya yang dapat di simpan dalam SDB adalah sebagai berikut: Sertifikat deposito, Sertifikat tanah, Saham, Obligasi, Surat Perjanjian, Akte kelahiran, Surat Nikah, Ijazah, Paspor, Surat wasiat, dan surat atau dokumen lainnya.

Selain dokumen dan surat berharga SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata dan benda yang dianggap berharga lainnya.

Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat diperoleh dari:

- Biaya sewa.
- Uang setoran jaminan yang mengendap.
- Memberikan pelayanan kepada nasabah

1.3.3.5. Jasa Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit (L/C) adalah sistem pembayaran yang memberikan keuntungan ke dua belah pihak, yakni pembeli dan penjual. Sistem pembayaran *letter of credit* ini merupakan jaminan tertulis dari bank penerbit atas perintah nasabah (pembeli/importer) untuk melakukan pembayaran ke *beneficiary*(penerima L/C atau penjual), asalkan *beneficiary* menyerahkan dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C tersebut.⁸¹

1.3.3.6. Jasa Bank Garansi

Bank Garansi atau *Bank Guarantee* adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank berdasarkan keinginan permohonan yang ditujukan ke pihak ketiga, dengan tujuan memberikan jaminan

⁸¹ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h. 93

berupa sejumlah uang tertentu ke pihak ketiga apabila ternyata pemohon melakukan wanprestasi (cedera janji).⁸²

1.3.3.7. Jasa Cek Wisata (*Travellers Cheque*)

Traveler Cheque (TC) adalah cek khusus yang diterbitkan oleh bank/lembaga keuangan dalam bentuk yang sudah tercetak dan dalam mata uang serta donominasi tertentu. Kegunaan *taveller cheque* adalah memberikan kemudahan dan keamanan bagi orang yang melakukan perjalanan (khususnya ke luar negeri), karena yang bersangkutan tidak perlu membawa uang tunai. *Traveler cheque* dibayar dimuka (dibeli) terlebih dahulu oleh pemegangnya (pembeli) dan dapat dicairkan di seluruh bank di dunia atau lembaga keuangan tertentu.

TC dikategorikan sebagai surat berharga. Karena itu, diperlakukan persediaan dan penyimpanan TC (blanko) sebagai persediaan surat berharga. Pembelian dan penjualan TC umumnya dapat dilayani melalui kantor cabang bank devisa atau melalui unit *money changer*.⁸³

1.3.3.8. Jasa Kartu Kredit (*Bank Card*)

Kartu kredit atau *credit card* adalah alat pembayaran berbentuk kartu kredit dan berfungsi sebagai pengganti uang tunai, dan kartu ini digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi pembelian barang dan jasa. Pembayaran atas transaksi pembelian tersebut dilakukan setelah adanya tagihan dari penerbit kartu kredit, dan pembayaran dilaksanakan melalui bank penerbit kartu atau bank yang menjalin kerja sama dengan penerbit kartu kredit. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus ataupun dengan cara angsuran. Pada pembayaran

⁸² Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h. 99

⁸³ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h. 101

secara angsuran, pemegang kartu akan dikenakan bunga sesuai dengan ketentuan. Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang telah melewati batas jatuh tempo, akan dikenakan denda sebesar nilai yang telah disepakati dalam perjanjian.⁸⁴

1.3.3.9. Jasa Valuta Asing (*Bank Notes*)

Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. *Bank notes* dikenal juga dengan istilah “devisa tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Dalam transaksi jual beli bank notes bank menggunakan kurs. Kurs ini setiap hari diperoleh dari kurs konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, di mana isinya perbandingan antara nilai tukar mata uang rupiah dengan valuta asing.⁸⁵

1.3.4. Penerapan Metode Bunga

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut:

1.3.4.1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

1.3.4.2. Bunga Pinjaman

⁸⁴ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h. 104

⁸⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 (Cet. 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 120

Bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

1.3.4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

1.3.4.3.1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

1.3.4.3.2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing.

1.3.4.3.3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

1.3.4.3.4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

1.3.4.3.5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relative rendah.

1.3.4.3.6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan jaminan sertifikat tanah.

1.3.4.3.7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

1.3.4.3.8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

1.3.4.3.9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank.

1.3.4.3.10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid.⁸⁶

1.3.4.4. Komponen-komponen dalam Menentukan Bunga Kredit

⁸⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 115-117

Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi.

Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain sebagai berikut:

1.3.4.4.1. Total Biaya Dana (*Cost of Fund*)

Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan maka semakin tinggi pula biaya dananya demikian sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau *Reserve Requirement (RR)* yang telah ditetapkan pemerintah. Saat ini besarnya RR yang ditetapkan pemerintah besarnya 5%.

1.3.4.4.2. Biaya Operasi

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

1.3.4.4.3. Cadangan resiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar.

1.3.4.4.4. Laba yang diinginkan

Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.

1.3.4.4.5. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.⁸⁷

1.3.4.5. Jenis-jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Pembebanan di sini maksudnya metode perhitungan yang akan digunakan sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar.

Metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.3.4.5.1. *Flat rate*

Pembebanan suku bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar samasehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flat rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian rumah pribadi atau kredit konsumtif lainnya.

1.3.4.5.2. *Sliding rate*

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayarnasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah (pokok pinjaman

⁸⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 (Cet. 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 41-42

ditambah bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya.

1.3.4.5.3. *Floating rate*

Jenis ini membebaskan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada dipasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap cicilannya setiap bulan.⁸⁸

⁸⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 119-120

BAB II

SISTEM BUNGA BANK PADA BANK KONVENSIONAL

2.1. Sejarah Bank Konvensional

Usaha perbankan baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankanpun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya didaratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal saat itu di Benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Babk of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankanpun ikut dibawa ke Negara jajahannya.

Sejarah perbankan di Indonesia tidak lepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada, yaitu antara lain:

- De Javasche NV
- De Post Paar Bank
- De Algemenevolks Crediet Bank
- Nederlands Handles Maatscappji (NHM)

- Nationale Handels Bank (NHB)
- De Escompto Bank NV

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik pribumi, China, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain:

- Bank Nasional Indonesia
- Bank Abuan Saudagar
- NV Bank Boemi
- The Charteredbank of India
- The Yokohama Species Bank
- The Matsui Bank
- The Bank of China
- Batavia Bank

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

- Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
- Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari DE ALGEMENE VOLK CREDIET bank atau Syomin Ginko.
- Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.
- Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.

- Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.⁸⁹

Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sebuah bank harus dapat berkompetisi dengan bank-bank pesaingnya. Sebuah bank dapat dikatakan memenangkan persaingan jika mampu memberikan jasa layanan yang lebih baik sekaligus mampu dan cepat beradaptasi dengan perkembangan dunia perbankan.

Berawal dari bulan Juli 1997, terjadilah gejolak nilai tukar rupiah. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan pengetatan likuiditas. Kondisi ini memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, terutama setelah pencabutan ijin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997. Sebagai manifestasi krisis kepercayaan itu, terjadilah penarikan dana secara besar-besaran. Akibatnya, banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang sangat parah (*mismatch*) yang disusul dengan kelangkaan likuiditas perekonomian secara keseluruhan (*liquidity crunch*).

Memasuki bulan Januari 1998, dampak krisis, terutama yang menyangkut sektor perbankan, ternyata semakin meluas. Saldo debit bank-bank di Bank Indonesia terus berlanjut. Untuk mencegah kehancuran sistem perbankan akibat krisis kepercayaan tersebut, pemerintah menempuh program stabilisasi dan reformasi menyeluruh. Langkah ini diambil juga untuk menjaga sistem pembayaran nasional dari kelumpuhan yang berakibat buruk pada seluruh kegiatan perekonomian dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, pada tanggal 26 Januari 1998, pemerintah memutuskan

⁸⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 30-31

untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban bank, baik kepada deposan maupun kreditur lewat program penjaminan (*blanket guarantee*). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional serta diharapkan dapat mendukung stabilisasi nilai tukar.

Penjaminan juga diberlakukan bagi nasabah kreditur 16 Bank dalam Likuidasi (BDL), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), Bank *Take Over* (BTO), bank yang masuk program rekapitalisasi, dan bank lain dalam pengawasan BPPN, dengan memenuhi syarat-syarat penjaminan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah tersebut direalisasikan dalam berbagai bentuk fasilitas Bank Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain upaya-upaya tersebut di atas, pemerintah juga membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Keppres No. 27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998. Tugas utama BPPN adalah melaksanakan program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank-bank umum sekaligus melakukan upaya-upaya penyehatan perbankan.

Sebagai tahap awal pembenahan perbankan, pemerintah mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak kerusakan terhadap sistem perbankan. Caranya adalah dengan membekukan kegiatan usaha dan mengambil alih bank-bank yang dinilai dapat menjadi pemicu kerusakan sistem perbankan. Dalam kaitan ini, pada tanggal 3 April 1998, pemerintah menetapkan tujuh bank dibekukan kegiatan operasinya (BBO) dan tujuh bank lainnya diambil alih (BTO). Karena kondisi beberapa bank BTO tersebut semakin memburuk, maka pada awal Agustus 1998, tiga bank BTO dibekukan kegiatan operasinya.

Sebagai kelanjutan dari proses pemulihan iklim perbankan, pada tanggal 21 Agustus 1998, pemerintah mengumumkan paket

restrukturisasi perbankan yang menyeluruh kepada semua bank. Paket ini terdiri atas dua bagian utama, pertama adalah kebijakan untuk menyiapkan pemulihan ekonomi dengan membangun kembali perbankan yang sehat melalui program rekapitalisasi dan penyempurnaan ketentuan dan peraturan perbankan. Kedua, kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan bank-bank melalui percepatan restrukturisasi bank.

Pentingnya upaya segera memulihkan sistem perbankan nasional juga terkait dengan besarnya biaya yang dibutuhkan. Tertundanya program rekapitalisasi dan restrukturisasi kredit akan semakin memperbesar biaya yang harus dikeluarkan pemerintah. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi perbankan.

Sebagaimana yang ditempuh di beberapa negara lain, strategi restrukturisasi perbankan di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua bagian besar. Pertama, program penyehatan perbankan; dan kedua, pemantapan ketahanan sistem perbankan.

Program penyehatan perbankan yaitu kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi perbankan akibat krisis (restorasi perbankan). Kebijakan ini ditempuh dengan menyelesaikan permasalahan di sisi pasiva maupun aktiva bank. Upaya perbaikan di sisi pasiva dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan melanjutkan pelaksanaan program penjaminan pemerintah dan memperbaiki struktur permodalan bank melalui rekapitalisasi, sedangkan upaya perbaikan sisi aktiva ditujukan untuk memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif (KAP), yang antara lain dilakukan melalui restrukturisasi kredit.

Pemantapan ketahanan sistem perbankan yaitu kebijakan yang ditujukan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dan kuat untuk mencegah terjadinya krisis di masa mendatang. Upaya memantapkan sistem perbankan nasional ditempuh melalui perbaikan infrastruktur, penyempurnaan ketentuan dan pemantapan

fungsi pengawasan bank, serta peningkatan mutu pengelolaan perbankan.

Menurut data Bank Indonesia, sejak krisis moneter terjadi hingga tahun 2002, terdapat 19 Bank Dalam Likuidasi (BDL), 10 Bank Beku Operasi (BBO), 41 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 27 Bank Peserta Program Rekapitalisasi (BPPR). Selain itu terdapat 30 bank yang melakukan merger dan akuisisi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kondisi ini menuntut dibentuknya kebijakan-kebijakan perbankan yang kokoh dan mampu memantapkan sistem perbankan nasional.

2.2. Teori Bunga

Ada beberapa teori bunga yang dikenal, yaitu:

2.2.1. Teori Nilai

Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa *nilai sekarang (present value) lebih besar daripada nilai yang akan datang (future value)*. Perbedaan nilai ini harus mendapat penggantian dari peminjam atau debitor. Penggantian nilai inilah yang dimaksudkan dengan bunga. Jadi menurut teori ini, bunga merupakan pengganti atas perbedaan nilai tersebut. Bunga adalah besarnya penggantian perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang.

2.2.2. Teori Pengorbanan

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa *pengorbanan yang diberikan seharusnya mendapat balas jasa berupa pembayaran*. Teori ini mengemukakan bahwa jika pemilik uang meminjamkan uangnya kepada debitor, selama uangnya belum dikembalikan debitor atau bank, kreditor tidak dapat mempergunakan uang tersebut. Pengorbanan kreditor inilah yang harus dibayar debitor. Pembayaran inilah yang disebut bunga.

2.2.3. Teori Laba

Teori ini mengemukakan bahwa bunga ada karena adanya motif laba (*spread profit*) yang ingin dicapai. Bank dan para pelaku ekonomi mau dan bersedia membayar bunga didasarkan atas laba yang akan diperolehnya.

2.2.4. Teori Klasik

Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam teori *Liquidity Preference*. Teori klasik menjelaskan bahwa semakin lama jangka waktu kredit, suku bunganya semakin besar. Hal ini disebabkan semakin singkat pinjaman maka orang semakin likuid. Teori ini pada dasarnya hanya dapat diterapkan dalam kondisi moneter dan perbankan yang normal.

2.2.5. Teori Kelompok Pasar

Teori kelompok pasar (*The Preferred Market Habitat Theory*) mengemukakan bahwa jika permintaan pasar kelompok dana besar untuk jangka waktu 1 bulan, tingkat bunga 1 bulan akan lebih besar daripada tingkat bunga 3 bulan. Alasannya adalah peranan harapan masuk sulit dan hubungan kelompok sangat menentukan.

2.2.6. Teori Paritas Tingkat Bunga

Menurut teori ini, tingkat bunga penting dalam devisa bebas. Dalam hal ini, paritas tingkat yang sama besarnya dalam negara yang menganut devisa bebas.⁹⁰

⁹⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, (Cet. 6; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 19-20

2.3. Sistem Penentuan Bunga Bank

Perhitungan bunga baik simpanan maupun kredit umumnya dilakukan secara harian, tetapi dibukukan perbulan. Artinya, perhitungan bunga dilakukan berdasarkan saldo mengendap atau saldo terutang pada tiap akhir hari, hanya saja pembukuan bunga tersebut kedalam rekening nasabah dilakukan sebulan sekali. Bunga simpanan yang dibayarkan bank ke nasabah dibebankan pajak bunga oleh negara, yang besarnya 20% dari bunga yang diterima. Pembebanan biaya pajak bunga biasanya dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga oleh bank.⁹¹

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau yang menjual produknya. Bunga dari bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi. Disamping pengaruh faktor-faktor lainnya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah, dan target laba. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

⁹¹ <http://m.kompasiana.com/david2809/bagaimana-cara-bank-menghitung-bunga>. (diakses tanggal 01 April 2016)

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing, misalnya 17% per tahun.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman.

4. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu peminjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang.

6. Kualitas jaminan

Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan jaminan sertifikat tanah.

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku dipasaran.

9. Hubungan baik

Biasanya pihak bank akan menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder).

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankanpun berbeda.

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada para debitur, terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil dan ada pula yang tidak. Komponen-komponen ini kemudian dijumlahkan, sehingga menjadi dasar penentuan bunga kredit yang akan diberikan ke nasabah.

Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain:

1. Total biaya dana (*Cost of Fund*)

Total biaya dana merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambahkan dengan cadangan wajib (*reserve requirement*) yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar/mahal bunga yang dibebankan maka semakin tinggi pula biaya dananya.

2. Laba yang diinginkan

Labanya yang diinginkan merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah untuk pengusaha kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersial.

3. Cadangan resiko kredit macet

Cadangan resiko kredit macet merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Resiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja.

4. Biaya operasi

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

5. Pajak

Pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

Metode dasar penentuan bunga kredit yang ditawarkan ke nasabah (*based landing rate*) dengan menggabungkan semua komponen-komponen yang ada. Misalnya sebuah bank konvensional menentukan suku bunga untuk bunga simpanan tertinggi pada deposito berjangka yaitu 8%. Total biaya operasi diperkirakan sekitar 2%. Sedangkan cadangan resiko kredit macet sebesar 0,5%. Laba yang diinginkan bank ditetapkan sebesar 1,5% cadangan wajib atau

reserve requirement (RR) yang ditetapkan pemerintah adalah 5, serta pajaknya 20%.

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Penggunaan metode perhitungan yang akan digunakan, sangat mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar per bulan, dimana jumlah angsuran terdiri dari utang/pinjaman pokok dan bunga.

Adapun metode pembebanan bunga yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. *Flat rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga harus dibayar sama, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flat rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnya.

2. *Sliding rate*

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Angsuran nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud agar nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjamannya.

3. *Floating rate*

Metode *floating rate* menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih

tinggi atau lebih rendah atau sama dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap, naik atau turun.

Pada aplikasinya, terkadang suatu bank konvensional menyatakan bahwa menggunakan bunga *flat*, tetapi sebenarnya *fluktuatif* karena ketika suku bunga sedang naik maka angsuran kredit nasabah akan ikut naik juga, tetapi jika suku bunganya sedang turun maka angsuran kredit nasabah akan tetap. Jadi, memang kelihatannya angsurannya tetap tetapi itu hanya terjadi pada saat tahun pertama ataupun tahun kedua jalannya kredit.

2.3.1. Sistem Penentuan Bunga Bank Pada Penghimpunan Dana (*Funding*)

Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Berikut ini sistem penentuan bunga bank pada produk *funding*:

2.3.1.1. Giro (*Demand Deposit*)

Setiap penyimpan yang menyimpan dananya di rekening giro akan memperoleh balas jasa berupa bunga. Bunga atau jasa giro ini dihitung dengan berbagai metode. Metode perhitungan yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan saldo terendah. Artinya bunga dihitung dari saldo terendah dalam bulan tersebut.⁹²

Untuk lebih jelasnya perhitungan jasa giro tersebut diuraikan dengan contoh berikut ini:

⁹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 67

Transaksi yang terjadi pada rekening Tuan Awal selama bulan april 2015.

Nama nasabah : Awal

Nomor Rekening : 04.011988.01

- Tgl. 3 April setor tunai Rp 18.000.000,-
- Tgl 8 April tarik tunai Rp 6.000.000,-
- Tgl. 13 April setor tunai Rp 7.000.000,-
- Tgl. 16 April setot kliring Rp 1.000.000,-
- Tgl. 18 April tarik tunai Rp 5.000.000,-
- Tgl. 19 April setor kliring Rp 2.000.000,-
- Tgl. 24 April kliring masuk Rp 10.000.000,-
- Tgl. 27 April setor tunai Rp 4.000.000,-

Pertanyaan:

Coba saudara hitung berapa bunga bersih yang Tuan Awal peroleh selama bulan April jika bunga dihitung dari saldo terendah pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku adalah 7% per tahun dan dikenakan pajak 20% berikut laporan rekening korannya.

Jawab:

Dengan membuat tabel maka akan terlihat saldo terendah pada bulan yang bersangkutan.

Laporan Rekening Koran

Tuan Awal

Per 30 April 2015

Tabel 1.

Tgl.	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
3	Setor tunai	-	18.000.000	18.000.000
8	Tarik tunai	6.000.000	-	12.000.000
13	Setor tunai	-	7.000.000	19.000.000
16	Setor kliring	-	1.000.000	20.000.000
18	Tarik tunai	5.000.000	-	15.000.000
19	Setor kliring	-	2.000.000	17.000.000
24	Kliring masuk	7.000.000	-	10.000.000
27	Setor tunai	-	4.000.000	14.000.000

1. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah

Saldo terendah pada bulan Juni adalah Rp 10.000.000,-

Maka bunga pada bulan Juni adalah:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo terendah} \times \text{Bunga} \times \text{Waktu}}{100}$$

$$\text{Bunga} = \frac{10.000.000 \times 6 \times 3,6\%}{100} = \text{Rp } 58.333,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp } 58.333,- = \text{Rp } 11.666,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 58.333,- - \text{Rp } 11.666,- = \text{Rp } 46.667,-$$

2. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata

Saldo rata-rata untuk bulan juni adalah:

$$\frac{\text{Saldo awal} + \text{Saldo akhir}}{2} = \frac{18.000.000 + 14.000.000}{2} = \text{Rp } 15.625.000,-$$

Keterangan:

- Angka 125.000.000,- diperoleh dari menjumlahkan saldo mulai tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 27 April.
- Sedangkan angka 8 diperoleh dari jumlah transaksi yang terjadi selama bulan tersebut.

Maka bunganya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp } 125.000.000 \times 8}{12} = \text{Rp } 91.145,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp } 91.145,- = \text{Rp } 18.229,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 72.916,-$$

- Jadi perbedaan perhitungan dengan kedua metode di atas terdapat selisih, yaitu:

$$\text{Bunga saldo rata-rata adalah} \quad \text{Rp } 72.916,-$$

$$\text{Bunga dengan saldo terendah adalah} \quad \underline{\text{Rp } 46.667,-}$$

$$\text{Selisih} \quad \text{Rp } 26.249,-$$

Pilihan bagi nasabah dengan perhitungan bunga di atas yang paling menguntungkan adalah saldo rata-rata.

2.3.1.2. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Bunga deposito hanya dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai ataupun non tunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan contoh soal mengenai deposito berjangka.

Contoh perhitungan deposito berjangka:

Nyonya Masita menerbitkan deposito berjangka di Bank Mandirisejumlah Rp 100.000.000,- untuk jangka waktu 1 bulan (bunga 4%), 3 bulan (bunga 6%), 6 bulan (bunga 5%) dan dikenakan pajak 20%.⁹³

Pertanyaan:

1. Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil pada bulan ke-1?
2. Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil pada bulan ke-3?
3. Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil pada bulan ke-6?

Jawab:

Rumus: $-\frac{\text{Rp } 100.000.000 \times \text{bunga}}{100} \times \text{bulan}$

1. Bunga diambil pada bulan ke1.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp } 100.000.000 \times 4}{100} \times 1 = \text{Rp } 334.000,-$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp } 334.000 = \text{Rp } 66.800,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \underline{\text{Rp } 267.200,-}$$

2. Bunga diambil pada bulan ke-3.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp } 100.000.000 \times 6}{100} \times 3 = \text{Rp } 1.500.000,-$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 300.000,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \underline{\text{Rp } 1.200.000,-}$$

⁹³ <http://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito/>. (Diakses pada tanggal 2 Mei 2016)

3. Bunga diambil pada bulan ke-6.

$$\text{Bunga} = \text{—————} \times 6 = \text{Rp } 2.500.000,-$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 500.000,-$$

$$\text{Bunga bersih} = \underline{\text{Rp } 2.000.000,-}$$

Pada Bank Konvensional, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan dengan bergantung kepada:⁹⁴

1. Tingkat bunga yang berlaku
2. Nominal deposito nasabah
3. Jangka waktu deposito

2.3.1.3. Tabungan (*Saving Deposit*)

Secara umum ada 3 metode perhitungan bunga tabungan yaitu: berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian. Beberapa bank menerapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari, namun adapula yang menerapkan jumlah hari bunga 360 hari.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan contoh perhitungan tabungan sebagai berikut.

Transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tuan Anwar selama bulan April 2016:

- 1 April setor tunai	Rp 6.000.000,-
- 10 April setor tunai	Rp 4.000.000,-
- 12 April tarik tunai	Rp 3.000.000,-
- 16 April transfer masuk	Rp 2.000.000,-
- 20 April tarik tunai	Rp 4.000.000,-
- 30 April setor tunai	Rp 3.000.000,-

⁹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Ed. Revisi (Jakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h. 114

Pertanyaan:

Coba saudara hitung berapa bunga bersih yang Tuan Anwar terima dengan menggunakan saldo terendah jika suku bunga 7% dan pajak 20%.Kemudian buat laporan buku tabungannya.

Jawab:

Laporan Rekening Tabungan Bank Mandiri

Tuan Anwar

Per 01 April 2016

Tabel 2

Tgl.	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1	Setor tunai	-	6.000.000	6.000.000
10	Setor tunai	-	4.000.000	10.000.000
12	Tarik tunai	3.000.000	-	7.000.000
16	Transfer masuk	-	2.000.000	9.000.000
20	Tarik tunai	4.000.000	-	5.000.000
30	Setor tunai	-	3.000.000	8.000.000

- Perhitungan bunga dengan saldo terendah:

Saldo terendah bulan ini adalah Rp 5.000.000,-

Jadi perhitungan bunga adalah;

Bunga = _____

Bunga = ~~Rp 29.000,-~~

Pajak 20% × Rp 29.000 , - = Rp 5.800,-

Bunga bersih = Rp 23.200,-

Bunga sebesar Rp 29.000 merupakan bunga gross (belum dipotong pajak).Pajak tabungan 20% × Rp 29.000 = Rp 5.800

Jadi bunga tabungan bulan April yang diterima Tuan Anwar: Rp 29.000 – Rp 5.800 = Rp 23.000 (bunga nett).

2.3.2. Sistem Penentuan Pembebanan Suku Bunga Kredit Pada Penyaluran Dana (*Financing*)

Terdapat 3 jenis metode pembebanan suku bunga kredit yang dilakukan oleh Bank. Adapun jenis pembebanan yang dimaksud, peneliti akan menguraikan contoh berikut.

PT SUMBER REJEKI telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Mandiri senilai Rp 60.000.000,-. Jangka waktu kredit adalah 1 tahun (12 bulan). Bunga dibebankan sebesar 13% per tahun. Di samping itu, PT SUMBER REJEKI juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 350.000,- kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekening gironya. Peneliti akan menghitung jumlah angsuran setiap bulan PT SUMBER REJEKI dengan menggunakan metode *flat rate*, *sliding rate* dan

floating rate.

2.3.2.1. Flat Rate (Bunga Tetap)

1. Menghitung pokok pinjaman (PJ) per bulan sebagai berikut.

Pokok pinjaman yang harus dibayar setiap bulan adalah:

$$PJ = \frac{\text{Rp } 60.000.000}{12}$$

$$PJ = \text{Rp } 5.000.000,-$$

2. Selanjutnya menghitung bunga (BG) per bulan adalah:

$$BG = \frac{\text{Rp } 5.000.000}{12} \times 13\%$$

$$BG = \text{Rp } 541.666,67$$

Jadi jumlah angsuran setiap bulan adalah:

Pokok pinjaman Rp 5.000.000,-

Bunga Rp 650.000,-

Jumlah Angsuran Rp 5.650.000,-

Jumlah angsuran ini setiap bulan sama sampai 12 bulan dan jika kita uraikan dalam bentuk table sebagai berikut:

TABEL PERHITUNGAN KREDIT

Dengan *Flat Rate*

Tabel 3

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	55.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
2	50.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
3	45.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
4	40.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
5	35.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
6	30.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
7	25.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
8	20.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
9	15.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
10	10.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
11	5.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
12	0	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
jumlah		60.000.000,-	7.800.000,-	67.800.000,-

Sesuai dengan pembebanan bunga dengan *flat rate*, maka setiap bulan bunga yang dibayar adalah tetap sampai kredit tersebut lunas

2.3.2.2. *Sliding Rate*(Bunga Menurun)

$$PJ = \text{Rp } 5.000.000,-/\text{bulan}$$

$$\text{Bunga} = \text{_____}$$

1. Angsuran bulan ke-1 adalah

- pokok pinjaman = Rp5.000.000,-

- bunga = _____ = Rp 650.000,-

Jumlah angsuran 1 = Rp 5.650.000,-

2. Angsuran bulan ke-2 adalah

- pokok pinjaman = Rp 5.000.000,-

- bunga = _____ = Rp 595.833,-

Jumlah angsuran 2 = Rp 5.595.833,-

Catatan:

Jumlah Rp 55.000.000,- berasal dari pinjaman Rp 60.000.000,- dikurangi PJ bulan pertama Rp 5.000.000,-

3. Angsuran bulan ke-3 adalah

- pokok pinjaman = Rp 5.000.000,-

- bunga = _____ = Rp 541.666,-

Jumlah angsuran 3 = Rp 5.541.666,-

4. Angsuran bulan ke-4

- pokok pinjaman = Rp 5.000.000,-

- bunga = _____ = Rp 487.500,-

Jumlah angsuran 4 = Rp 5.487.500,-

5. Demikian pula seterusnya untuk bunga bulan ke-5, ke-6 sampai bulan ke-12 perhitungan bunganya tetap dihitung dari sisa pinjamannya.

TABEL PERHITUNGAN KREDIT
Dengan *Sliding Rate*

Tabel 4

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	55.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
2	50.000.000,-	5.000.000,-	595.833,-	5.595.833,-
3	45.000.000,-	5.000.000,-	541.666,-	5.541.666,-
4	40.000.000,-	5.000.000,-	487.500,-	5.487.500,-
5	35.000.000,-	5.000.000,-	379.166,-	5.379.166,-
6	30.000.000,-	5.000.000,-	325.000,-	5.325.000,-
7	25.000.000,-	5.000.000,-	270.833,-	5.270.833,-
8	20.000.000,-	5.000.000,-	216.666,-	5.216.666,-
9	15.000.000,-	5.000.000,-	162.500,-	5.162.500,-
10	10.000.000,-	5.000.000,-	108.333,-	5.108.333,-
11	5.000.000,-	5.000.000,-	54.166,-	5.054.166,-
12	0	5.000.000,-		
jumlah		60.000.000,-	3.791.663,-	53.628.997,-

Dengan metode *sliding rate*, maka bunga yang dibayar semakin mengecil dari bulan ke bulan, sedangkan pokok pinjaman tetap.

2.3.2.3. Floating Rate (Bunga Mengambang)

Jika diasumsikan metode *floating rate* dengan asumsi tingkat suku bunga sebagai berikut:

Bulan 1-4 = 13%

Bulan 5-8 = 15%

Bulan 9-12 = 14%

PJ = ~~Rp 5.000.000,-/bulan~~

Bunga = _____

1. Angsuran bulan ke 1-4 adalah

- pokok pinjaman = Rp 5.000.000,-

- bunga = _____ = Rp 650.000,-

Jumlah angsuran 1-4 = Rp 5.650.000,-

2. Angsuran bulan ke 5-8 adalah

- pokok pinjaman = Rp 5.000.000,-

- bunga = _____ = Rp 750.000,-

Jumlah angsuran 5-8 = Rp 5.750.000,-

3. Angsuran bulan ke 9-12 adalah

- pokok pinjaman = Rp 5.000.000,-

- bunga = _____ = Rp 700.000,-

Jumlah angsuran 9-12 = Rp 5.700.000,-

TABEL PERHITUNGAN KREDIT

Dengan *Floating Rate*

Tabel 5

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	55.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
2	50.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
3	45.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
4	40.000.000,-	5.000.000,-	650.000,-	5.650.000,-
5	35.000.000,-	5.000.000,-	750.000,-	5.750.000,-
6	30.000.000,-	5.000.000,-	750.000,-	5.750.000,-
7	25.000.000,-	5.000.000,-	750.000,-	5.750.000,-
8	20.000.000,-	5.000.000,-	750.000,-	5.750.000,-
9	15.000.000,-	5.000.000,-	700.000,-	5.700.000,-
10	10.000.000,-	5.000.000,-	700.000,-	5.700.000,-
11	5.000.000,-	5.000.000,-	700.000,-	5.700.000,-
12	0	5.000.000,-	700.000,-	5.700.000,-
jumlah		60.000.000,-	8.400.000,-	68.400.000,-

Dengan menggunakan metode *floating rate* pokok pinjaman tetap sama yang berbeda adalah perhitungan suku bunganya. Jika suku bunga di pasar tengah mengalami penurunan maka debitur mendapat keuntungan karena bunga yang dibebankan ikut berkurang. Namun sebaliknya, jika suku bunga di pasar sedang mengalami kenaikan maka debitur harus menanggung pertambahan bunga yang dibebankan.

Jumlah pembayaran bunga dengan ketiga metode di atas adalah sebagai berikut:

- dengan metode *flat rate* Rp 7.800.000,-
- dengan metode *sliding rate* Rp 3.791.663,-
- dengan metode *floating rate* Rp 8.400.000,-

Dengan mengetahui berbagai cara perhitungan bunga dan jenis bunganya, debitur dapat memprediksi perkiraan angsuran yang akan menjadi tanggung jawab debitur ketika melakukan kredit.

BAB III

SISTEM NISBAH BAGI HASIL

PADA BANK SYARIAH

3.1. Sejarah Bank Syariah

Sejarah awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamar Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beropersai tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic Internasional Bank for Investmen and Development Bank.

Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kubris. Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi tahun 1985.

Salah satu Negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah

Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya.⁹⁵

Berdasarkan sejarah kemunculannya, bank syariah yang secara umum dikenal sebagai bank Islam itu mengalami tiga tahapan perkembangan. Tahapan pertama, periode kemunculan bank Islam di tahun 1970-1975 yang ditandai dengan meningkatnya gelombang pendapatan minyak dan likuiditas besar di Timur Tengah. Masa ini merupakan puncak kesadaran masyarakat muslim utk mulai mengembangkan lembaga keuangan Islam. Ada berberapa bank Islam yang berdiri pada periode tersebut, diantaranya Bank Islam Sudan, Bank Islam Sudan Barat dan Bank Islam Feisal yang merupakan lembaga perbankan modern di Sudan. Di Yordania berdiri Bank

⁹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 164-165

Islam Yordania dan kemudian disusul berdirinya Bank Sosial Nasser di Mesir. Pada tahun 1975 berdiri juga IDB (Islamic Bank Development) dan Bank Islam Dubai di Arab Saudi.

Tahapan kedua, periode perkembangan di tahun 1976 s/d awal 1980an, ditandai dengan menyebarnya perbankan Islam dari wilayah Teluk Arab ke Asia (Timur), dan selanjutnya ke Eropa (Barat). Beberapa bank Islam yang berdiri pada periode ini yaitu Kuwait Finance House (lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah) pada tahun 1977. Di tahun 1979 di Bahrain berdiri Bank Islam Bahrain. Pada tgl 5 juli 1979 berdiri pula Faisal Bank Islam Mesir. Namanya sesuai dengan nama pemimpin/direktornya yaitu Muhammad Al Faisal Al Saud, pangeran kebesaran raja Mesir. Sedangkan di Iran secara bertahap bank Islam berlaku sejak Ayatullah Khomeini berkuasa. Bulan Juli 1981, Pakistan membuat langkah yang sgt maju yaitu penghentian/peniadaan bunga di bank-bank konvensional. Di Eropa dan beberapa negara minoritas muslim juga sudah membuka Islamic Window di bank konvensional, yang bertujuan melayani nasabah muslim yang ingin memanfaatkan jasa lembaga keuangan, seperti di Inggris, Swiss, Denmark, Bahana, Afrika Selatan dan Filipina.

Tahapan ketiga, periode dimana perbankan Islam telah mengalami kemajuan yaitu sekitar tahun 1983 hingga kini. Pada tahun 1983 di Malaysia berdiri Bank Islam Malaysia Berhad. Kemudian disusul dengan berdirinya Lembaga keuangan perseroan perbaikan investasi (al-rajhi) di Arab Saudi dan Al-barakah Turkish Finance House di Turki pada tahun 1985. Sedangkan di Indonesia baru berdiri bank muamalat sekitar tahun 1992 dan di tahun-tahun berikutnya banyak berdiri bank-bank syariah (menjamur). Sejalan dengan perkembangannya maka setahap demi setahap bank syariah mengalami kemajuan baik dari segi kualitas operational juga dari jenis produk dan service yang ditawarkan. Sebagai contoh salah satu bank Islam terbesar International, Faisal

Bank Islam Mesir yang menawarkan jasa-jasa seperti layanan individu, pengoperasian persekutuan mudarabah, penanaman modal, layanan dagang untuk institusi, online bank, job opportunity dan berbagai training/pelatihan. Sedangkan system yang dipakai adalah pengenalan ekonomi Islam, konsep perbankan Islam, pengeluaran perbankan Islam berupa dana zakat dan pinjaman (qard hasan). Bank Islam yang cukup maju lainnya yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di Malaysia. Bank ini merupakan bank yang terbesar di Malaysia. Dengan prinsip syariah BIMB menawarkan produk deposito seperti deposito uang dengan konsep al-wadiah yad dhamanah (pejaminan) dan deposito investasi dengan konsep al-mudharabah (pembagian keuntungan). Membiayai usaha spt modal kerja dg sistem murabahah (kelebihan biaya), menyediakan perumahan dengan bai'bithaman ajil (penjualan, pembayaran angsuran), persewaan rumah dengan sistem al-ijarah(persewaan) serta proyek pembiayaan al-musarakah (pembagian rugi-laba usaha).

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari ada atau tidaknya dukungan dari pemerintah yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fenomena bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya BMI pada tahun 1992 yang bukan sekedar merupakan bank syariah pertama, namun juga merupakan institusi ekonomi pertama yang menerapkan sistem syariah. Bahkan BMI menjadi simbol monumental kebangkitan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Namun demikian, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil dan tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari

UU No. 7 Tahun 1992, dimana bank syariah hanya dipahami sebagai bank bagi hasil yang selanjutnya harus tunduk pada peraturan perbankan konvensional. Karena harus tunduk pada peraturan perbankan konvensional, maka kebutuhan masyarakat akan produk perbankan yang sesuai syariah belum dapat terpenuhi dengan baik karena masih terbatasnya variasi produk yang pada umumnya mirip dengan produk-produk bank konvensional yang “disyariahkan”. Akibat rendahnya dukungan pemerintah tersebut, perkembangan bank syariah tidak begitu pesat meskipun pada saat yang sama di negara lain perkembangan bank syariah cukup pesat.

Konsep perbankan syariah telah benar-benar masuk dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti UU No.7 Tahun 1992. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. UU juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah (*dual banking system*) atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁹⁶

Guna menindaklanjuti UU tersebut, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi bank umum syariah (BUS) dan bank umum konvensional (BUK) yang membuka unit usaha syariah (UUS) dan kantor cabang syariah (KCS) serta ketentuan BPR syariah (BPRS). Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter dalam mengatur kebijakan bank konvensional dan bank syariah. Dari tugas pokok ini, terlihat bahwa BI diberi amanah oleh pemerintah untuk mengembangkan bank syariah dengan menyusun

⁹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 117

ketentuan dan menyiapkan infrastruktur sesuai karakteristik bank syariah.

Pengembangan perbankan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem perbankan nasional seperti yang telah dicetuskan dalam *grand design* Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sebagai tindak lanjut, BI mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan perbankan syariah, yaitu membentuk komite pengarah, komite ahli dan komite kerja pengembangan bank syariah. Komite ahli inilah yang merumuskan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” dengan kerangka waktu perencanaan 10 tahun ke depan (2002-2011) yang kemudian menjadi program kerja Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.⁹⁷Berdasarkan *blue print* tersebut, sasaran pengembangan perbankan syariah adalah terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah; terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; serta terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. Peranan cetak biru ini selain sebagai petunjuk internal bagi BI dalam mengembangkan perbankan syariah, juga diharapkan menjadi referensi bagi para *stakeholder* dalam mengembangkan perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya serta pedoman untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi peran pengaturan dan pengawasan.

Selanjutnya berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan bank syariah, pada tahun 2000 BI secara sekaligus mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni ketentuan yang mengatur kliring, pembukaan rekening giro pada BI bagi UUS, giro wajib minimum (GWM) bagi BUS, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan sertifikat wadiah BI

⁹⁷ Bank Indonesia, 2002, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta : Bank Indonesia

(SWBI).⁹⁸ Disamping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, bank syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya adalah diperkenalkannya layanan syariah (*office channeling*) berdasarkan Peraturan BI No. 8/3/PBI/2006. Dengan kebijakan *office channeling*, pelayanan jasa seperti pembukuan rekening, setor, transfer, kliring dan tarik tunai dapat dilakukan di cabang bank konvensional yang mempunyai unit syariah. Perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan sejalan dengan perkembangan bank syariah yang mengalami kemajuan, baik dari segi kualitas operasional maupun dari jenis produk serta service yang ditawarkan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perbankan syariah maka dibutuhkan kemandirian dengan pengaturan secara tersendiri perbankan syariah. Meskipun pada UU No 10 tahun 1998 telah mengakomodir peraturan bank syariah, namun belum mengatur ketentuan perbankan syariah pada pasal-pasal khusus. Pada UU tersebut ketentuan bank syariah hanya diatur sebatas mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan jenis-jenis prinsip syariah yang digunakan pada perbankan. Pelaksanaan UU tersebut dan berbagai peraturan BI dirasakan belum bisa maksimal karena dalam UU dan peraturan tersebut, aspek perbankan syariah dan pendukungnya belum banyak dianut secara konsisten. Oleh karena itu diperlukan legitimasi hukum yang diberikan sesuai dengan konsep syariah secara *kaffah* dan konsisten dalam bentuk UU perbankan syariah tersendiri untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

⁹⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 3

Perkembangan yang sangat signifikan hukum perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU tersebut, perbankan syariah dimungkinkan menerbitkan produk atau melakukan kegiatan usaha yang lebih luas dan bahkan dapat masuk pada kegiatan pembiayaan yang selama ini merupakan wilayah usaha lembaga pembiayaan. Perbankan syariah akan memiliki ruang lingkup kerja lebih jelas sehingga mereka tidak ragu dalam menjangkau pasar.

Kehadiran UU Perbankan Syariah ini selain sebagai landasan hukum, juga diharapkan akan dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk menjamin dan mengayomi eksistensi perbankan syariah serta sekaligus sebagai landasan hukum bagi operasionalisasi bagi perbankan syariah. Dengan adanya regulasi yang sedemikian rupa akan memantapkan dukungan negara terhadap perkembangan perbankan syariah dan membuka kesempatan lebih besar untuk mendorong akselerasi perkembangan bank syariah ke depan.

3.2. Sistem Bagi Hasil Bank Syariah

Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga yang selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelola dana tersebut didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan *tijaroh*.

Akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Contoh akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- *Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali.
- *Wadi'ah*, yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- *Wakalah*, yaitu akad pemberian kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.
- *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- *Rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.
- *Dhaman*, yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.
- *Hiwalah*, yaitu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang ber-tanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain.

Berbeda dengan akad *tabarru'*, akad *tijaroh* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction* akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. Contoh akad *tijaroh* antara lain sebagai berikut:

- *Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- *Salam*, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.

- *Istishna*, yaitu kontrak penjualan antara *mustashni* (pembeli akhir) dan *shani* (supplier). Pembelian dengan pesanan.
- *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.
- *Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- *Muza'arah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.
- *Musaqah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.
- *Mukhabarah*, yaitu *muzara'ah*, tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.⁹⁹

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya

⁹⁹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 26-27

kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹⁰⁰ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).¹⁰¹

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁰² Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal

¹⁰⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) h. 101

¹⁰¹ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1994) Edisi ke-2 , h. 534

¹⁰² Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2001), h. 264

perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama¹⁰³ sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*.¹⁰⁴ Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2. Pengertian Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.¹⁰⁵ *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang

¹⁰³ Murasa Sarkaniputra, Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Surat Tanggapan atas surat MUI, Jakarta, 29 April 2003. h. 3

¹⁰⁴ Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syariah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003

¹⁰⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21

(*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).¹⁰⁶

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.¹⁰⁷

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.¹⁰⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1994), Edisi ke-2, h. 583

¹⁰⁷ Murasa Sarkaniputra (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *surat kepada Ketua Umum MUI*, tentang fatwa MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003

¹⁰⁸ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Op.cit.*, h. 473

¹⁰⁹ Akmal Yahya, Profit Distribution. <http://www.ifibank.go.id>

Revenue pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.¹¹⁰

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.¹¹¹

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹¹² Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.¹¹³

3.3. Sistem Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 15/DSN-MUI/IX/2000, ada dua jenis pendekatan dalam perhitungan bagi hasil atau prinsip pembagian hasil usaha, yaitu:

- *Profit Sharing* (bagi laba), adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan

¹¹⁰*Ibid*

¹¹¹ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, h. 87

¹¹² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Lok.Cit.*

¹¹³ Akmal Yahya, *Lok.Cit*

usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

- *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Terdapat tiga konsep yang ada dalam perhitungan bagi hasil menurut tim Pengembang Perbankan Syariah, Institut Bankir Indonesia, dalam laman nonkshe, yaitu:

- Adanya pemilik dana, dimana pemilik dana menginvestasikan dana yang dimilikinya pada lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- Lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut pada usaha yang layak dan menguntungkan yang sesuai dengan syariat Islam.
- Adanya penandatanganan akad yang menentukan lingkup bersama, besar nominal, dan nisbah, serta jangka waktunya.¹¹⁴

3.3.1. Sistem Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (*Profit Sharing/Revenue Sharing*)

Sama halnya dengan Bank Konvensional, Bank Syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut

¹¹⁴ <http://www.syariahbank.com/menghitung-bagi-hasil-pada-perbankan-syariah/> (Di akses pada tanggal 15 Mei 2015)

ini jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

3.3.1.1. *Al-wadi'ah* (Simpanan)

3.3.1.1.1. *Giro Wadi'ah*

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus *wadi'ah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian, bonus *wadi'ah* dapat diberikan kepada giran sebagai berikut:

1. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus *wadi'ahnya* dihitung dari saldo terendah),
2. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian),
3. Saldo Hariannya di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus *wadi'ah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:¹¹⁵

1. Rp 1.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-
2. Di atas Rp 50.000.000,- s.d 100.000.000,-
3. Di atas Rp 100.000.000,-

Contoh perhitungan rekening giro *wadi'ah*:¹¹⁶

Tuan Seron Sidik memiliki rekening giro *wadi'ah* di Bank Syariah dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2016 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank Syariah adalah 30% (tergantung bank bersangkutan) dengan saldo rata-rata minimal Rp

¹¹⁵ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2 (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 292-293

¹¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 167-168

500.000,-. Diasumsikan total dana giro *wadi'ah* di Bank Syariah adalah Rp 1.000.000.000,-.Pendapatan Bank Syariah dari penggunaan giro *wadi'ah* adalah Rp 100.000.000,-

Pertanyaan:

Berapa bonus yang diterima oleh Tuan Seron Sidik pada akhir bulan Mei 2003?

Jawab:

$$\text{Bonus} = \frac{\text{pendapatan bank}}{\text{pendapatan bank}} \times \text{bonus}$$

$$\text{Bonus} = \frac{\text{pendapatan bank}}{\text{pendapatan bank}} \times \text{Rp } 100.000.000,- \times 30\% = \underline{\text{Rp } 30.000,-}$$

3.3.1.2. *Al-Mudharabah*

3.3.1.2.1. Tabungan *Mudharabah*

Contoh Perhitungan Tabungan *Mudharabah*:

Nyonya Nia memiliki tabungan di Bank Syariah. Pada bulan April 2016 saldo rata-rata tabungan Nyonya Nia adalah sebesar Rp 5.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah dengan deposit adalah 40:60. Saldo rata-rata tabungan per bulan di seluruh Bank Syariah adalah Rp 5.000.000.000,-. Kemudian pendapatan Bank Syariah yang dibagikan adalah Rp 50.000.000,-

Pertanyaan:

Berapa keuntungan Nyonya Nia pada bulan yang bersangkutan?

Jawab:

$$\text{Keuntungan} = \frac{\text{keuntungan bank}}{\text{keuntungan bank}} \times \text{nisbah}$$

$$\text{Keuntungan} = \frac{\text{keuntungan bank}}{\text{keuntungan bank}} \times \text{Rp } 50.000.000,- \times 60\% = \underline{\text{Rp } 30.000,-}$$

Berarti keuntungan Nyonya Nia yang diperoleh selama bulan tersebut sebesar Rp 30.000,-

3.3.1.2.2 Deposito *Mudharabah*

Contoh Perhitungan Deposito *Mudharabah*:

Deposan Misna Aulia mempunyai deposito *mudharabah* di Bank Syariahsebanyak Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan (50:50), 3 bulan (51:49), 6 bulan (53:47). Jumlah deposito *mudharabah* di Bank Syariah tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh dari dana deposito *mudharabah* sebesar Rp 500.000.000,-

Pertanyaan:

1. Berapa nisbah keuntungan yang ia terima jika keuntungan diambil pada 1 bulan ?
2. Berapa nisbah keuntungan yang ia terima jika keuntungan diambil pada 3bulan?
3. Berapa nisbah keuntungan yang ia terima jika keuntungan diambil pada 6 bulan?

Jawab:

$$\text{Keuntungan} = \frac{\text{Keuntungan}}{\text{Pendapatan Bank}} \times \text{pendapatan bank} \times \text{nisbah}$$

Penyelesaian:

1. Nisbah Keuntungan 1 bulan.

$$\text{Keuntungan} = \frac{\text{Keuntungan}}{\text{Pendapatan Bank}} \times \text{Rp } 500.000.000,- \times 50\% = \underline{\text{Rp } 2.500.000,-}$$

2. Nisbah Keuntungan 3 bulan.

$$\text{Keuntungan} = \frac{\text{Keuntungan}}{\text{Pendapatan Bank}} \times \text{Rp } 500.000.000,- \times 51\% = \underline{\text{Rp } 2.550.000,-}$$

3. Nisbah Keuntungan 6 bulan.

$$\text{Keuntungan} = \frac{\text{Rp } 500.000.000,- \times 53\%}{100} = \underline{\text{Rp } 2.650.000,-}$$

Pada bank bagi hasil, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada:¹¹⁷

1. Pendapatan bank
2. Nisbah bagi hasil
3. Nominal deposito nasabah
4. Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank

3.3.2. Sistem Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Penyaluran Dana (*Profit Margin*)

3.3.2.1. Pembiayaan *Mudharabah*(*Qiradh*)

Contoh perhitungan pembiayaan *mudharabah*:¹¹⁸

Bank Jayen Syariah (BJS) melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Irfa, seorang pedagang buku di Pasar Shopping Yogyakarta menggunakan akad *mudharabah*(BJS sebagai pemilik dana dan Irfa sebagai pengelola dana). BJS memberikan modal kepada Irfa sebesar Rp 10.000.000,- sebagai modal usaha pada tanggal 1 Januari 2009 dengan nisbah bagi hasil BJS : Irfa = 30% ; 70%. Pada tanggal 31 Februari 2009, Irfa memberikan Laporan Laba Rugi penjualan sebagai berikut:

Penjualan Rp 1.000.000,-

Harga Pokok Penjualan Rp 700.000,-

Laba Kotor Rp 300.000,-

¹¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Ed. Revisi (Jakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h. 114

¹¹⁸<https://muhammadsurya.wordpress.com/2009/03/19contoh-soal-perhitungan-bagi-hasil-akad-mudharabah/> (di akses tanggal 15 februari 2016).

Biaya-biaya Rp 100.000,-

Laba Bersih Rp 200.000,-

Hitunglah pendapatan yang diperoleh BJS dan Irfa dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 31 Februari 2009 bila kesepakatan pembagian bagia hasil tersebut menggunakan metode:

- *Profit Sharing*
- *Revenue Sharing*

Jawab:

- *Profit Sharing*

Bank Syariah : $30\% \times \text{Rp } 200.000,- = \text{Rp } 60.000,-$

Irfa : $70\% \times \text{Rp } 200.000,- = \text{Rp } 140.000,-$

- *Revenue Sharing*

Bank Syariah : $30\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 90.000,-$

Irfa : $70\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 210.000,-$

3.3.2.2. Pembiayaan *Musyarakah*

Contoh perhitungan pembiayaan *musyarakah*:¹¹⁹

Tuan Robidi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp 40.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp 20.000.000,-. Ini berarti Tuan Robidi kekurangan dana sebesar Rp 20.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Tuan Robidi meminta bantuan kepada Bank SyariahToboali dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp 40.000.000,- dipenuhi oleh Tuan Robidi 50% dan Bank Syariah Toboali50%. Jika pada akhirnya

¹¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 169-170

proyek tersebut memberikan keuntungan adalah 50:50, artinya 50% untuk Bank SyariahToboali (Rp 7.500.000) 50% untuk Tuan Robidi (Rp 7.500.000). Dengan catatan pada akhir suatu usaha Tuan Robidi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp 20.000.000,- ditambah Rp 7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syariah Toboali dari bagi hasil.

3.3.2.3. Pembiayaan *Murabahah*

Contoh perhitungan pembiayaan *murabahah*:¹²⁰

Nyonya Solawati memerlukan sebuah mobil senilai Rp 30.000.000,-. Jika Bank Syariah Muntok yang membiayai pembelian mobil tersebut, maka Bank Syariah Muntok mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan kepada Nyonya Solawati adalah Rp 36.000.000,-. Kemudian jika nasabah setuju, maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp 1.000.000,- per bulan (diperoleh dari Rp 36.000.000,- : 36 bulan) kepada Bank Syariah Muntok.

3.3.2.4. *Bai' as-Salam(In-front Payment Sale)*

Contoh perhitungan *Bai' as-Salam*:¹²¹

Seorang petani cengkeh yang bernama Nyonya Nuryan hendak menanam cengkeh dan membutuhkan dana sebesar Rp 200.000.000,- untuk satu hektar. Bank Syariah Blinyumenyetujui dan melakukan akad di mana Bank Syariah Blinyukan membeli hasil cengkeh tersebut sebanyak 10 ton. Dengan harga Rp 200.000.000,- selama 1 tahun. Pada saat jatuh tempo petani harus menyerahkan cengkeh sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah Blinyu dapat menjual cengkeh tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi misalnya Rp

¹²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi Cet. 14; (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 172

¹²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi Cet. 14; (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 172

25.000,- per kilo. Dengan demikian, penghasilan bank adalah 10 ton × Rp 25.000,- = Rp 250.000.000,-. Dari hasil tersebut Bank Syariah akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000.000,-. Setelah dikurangi modal yang diberikan oleh Bank Syariah Bliny, yaitu Rp 250.000.000,- dikurangi Rp 200.000.000,-.

3.3.2.5. Bai' Al-Istishna(Istisna Sale)

Contoh perhitungan *Bai' Al-Istishna*:¹²²

PT Bukit Layang yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu dan memperoleh order untuk membuat topi anak sekolah dasar (SD) senilai Rp 60.000.000,- dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Jebus. Harga perpasang sepatu yang diajukan adalah Rp 85.000,- dan pembayarannya diangsur selama tiga bulan. Harga perpasang sepatu di pasaran sekitar Rp 90.000,-. Dalam hal ini Bank Syariah Jebus tidak tahu berapa biaya produksi. PT Bukit Layang hanya memberikan keuntungan Rp 5.000,- perpasang sepatu atau keuntungan keseluruhan adalah Rp 3.529.412,- yang diperoleh dari hitungan:

$$= \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 30.000,-$$

Bank Syariah Jebus dapat menawarkan harga yang di ajukan oleh PT Bukit Layang dengan harga yang lebih murah sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga murah pula. Katakanlah misalnya Bank Syariah Jebus menawarkan harga Rp 86.000,- perpasang sehingga masih untung Rp 4.000,- perpasang dan keuntungan keseluruhan adalah:

$$= \times \text{Rp } 4.000,- = \text{Rp } 2.790.698,-$$

¹²²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi (Cet. 14; (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 172-173

333. Penentuan *Profit Margin* Pada Bank Syariah

Metode penentuan *profit margin* pada bank syariah adalah terdiri dari:

1. *Mark-up Pricing*

Mark-up pricing adalah penentuan tingkat harga dengan melakukan *mark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

2. *Target-Return Pricing*

Target-Return Pricing adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat *return* atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *return on investment* (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa *return* yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.

3. *Received-Value Pricing*

Received-Value Pricing adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

4. *Value Pricing*

Value Pricing adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan *ono rego ono rupo*, artinya: barang yang baik pasti harganya mahal. Seperti halnya yang lazim orang-orang katakan bahwa harga menentukan kualitas.

Bank syariah menerapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna*. Penetapan besarnya *margin* keuntungan dilakukan dengan

referensi *margin* keuntungan, yaitu *margin* keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Assets and Loans Committee*) bank syariah. Penetapan *margin* keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
2. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional. Dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
3. *Expected Competitive Return for Investors* (IECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dan pihak ketiga.
4. *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
5. *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat *margin* keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek referensi tingkat *margin* keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.

Menurut Adiwarman A. Karim, tingkat biaya pembiayaan (*margin* keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat *margin* keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka perbankan syariah semakin kompetitif. Sedangkan tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap jumlah kredit di pasar perbankan.

Bank syariah menggunakan akad *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan keuntungan. Adapun kelebihan kontrak *murabahah* (pembayaran yang ditunda) adalah sebagai berikut:

1. Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang diartikan sebagai prosentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya;
2. Subyek penjualan adalah barang atau komoditas;
3. Subyek penjualan hendaknya memiliki penjualan dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli;
4. Subyek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli;

Murabahah sebagai penjualan pembayaran tertunda, dapat (i) melawan harga tunai, menghindari *margin* yang berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar, (ii) melawan harga tunai ditambah *margin* berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar. (iii) pemberian harga *margin* diatur sesuai jangka waktu pengajuan pembiayaan nasabah.

Sistem pemberian *margin* padanasabah bank syariah yaitu mengacu pada memo yang dikeluarkan setiap 2 (dua) kali seminggu dari rapat ALCO (*Assets and Loan Committee*). Yang termasuk dalam anggota ALCO (*Assets dan Loan Committee*) adalah:

1. Dewan Direksi, yang merupakan wakil-wakil yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk mengelola Bank Muamalat pada khususnya.
2. Divisi Treasury, yang merupakan bagian manajemen keuangan pada Bank Muamalat.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan pengawas dari setiap keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat ALCO, apakah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak.

Penentuan *profitmargin* yang ditetapkan dalam rapat ALCO merupakan acuan setiap bank syariah dalam menentukan harga jual kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Misalkan saja ALCO menentukan *margin* 16 %, maka harga itu akan menjadi acuan penentuan harga jual kepada nasabah, tergantung dari kantornya yang mau menjual dengan harga diatas ALCO atau memilih untuk menjual sesuai dengan harga ketentuan. Bank syariah biasanya akan melakukan musyawarah dengan nasabahnya sesuai dengan kemampuan mereka melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sistem pemberian angsuran kepada nasabah yaitu menggunakan sistem efektif dimana bank mengambil *margin* lebih banyak di depan dibandingkan dengan utang pokoknya karena untuk menghindari adanya kredit macet.

Adapun contoh sistem perhitungan penentuan *profit margin* yaitu:

$$AT = P \times \underline{m} \quad AM = OS \times m$$

$$1 - \underline{1} \quad AP = AT - AM$$

$$(1+m)^n \quad OS_n = OS_{n-1} - AP$$

Keterangan :

AT= Angsuran Total

P = Pokok Pembiayaan Perbulan

n = Jangka waktu pembiayaan

AM = Angsuran Margin

AP= Angsuran Pokok

M = Margin (%)

OS= Outstanding Pembiayaan

Dalam pelaksanaan *murabahah*, pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan yang dapat dipegang dari nasabah agar nasabah serius dengan pesannya.

Utang yang dimiliki oleh nasabah adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh nasabah kepada bank syariah. Dalam fatwa juga ditentukan mengenai hal ini, bahwa apabila nasabah menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan keuntungan ataupun kerugian, nasabah tetap harus melunasi utang tersebut kepada bank syariah. Pelunasan utang ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati baik mengenai jumlah harga maupun waktu pelunasannya. Meskipun penjualan barang tersebut oleh nasabah menyebabkan kerugian, nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Setelah bank men-*dropping* dana ke nasabah maka pada saat itu nasabah wajib membayar kewajiban angsurannya kepada bank setiap bulannya, jika nasabah menunggak/kredit macet, maka jaminan nasabah akan didaftarkan ke lembaga lelang untuk dijual, dan jika jaminan tersebut laku terjual maka selisih dari harga dan utang pokok akan dikembalikan kepada nasabah.

Selain pendapatan bank syariah diperoleh dari *margin* ada beberapa hal sumber pendapatan lainnya berupa:

1. Bagian bagi hasil yang diperoleh dari penggunaan fasilitas pembiayaan bagi hasil *murabahah* dan *musyarakah*.
2. Sewa yang diperoleh dari fasilitas sewa beli dan jaminan gadai.
3. *Fee* yang diperoleh dari penggunaan jasa-jasa yang tersedia pada bank syariah.
4. Biaya administrasi dari penggunaan fasilitas pembiayaan kebajikan.

Bank syariah sangat berhati-hati dalam penentuan *margin* karena produk-produk yang dikeluarkan bank syariah haruslah betul-betul bebas dari riba, oleh karena itu peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting.

BAB IV

PERBANDINGAN BUNGA BANK DAN NISBAH BAGI HASIL

Dari kedua macam sistem penghitungan laba pada perbankan syariah dan konvensional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan sistem *margin* pada bank syariah jauh lebih menguntungkan bagi nasabah daripada sistem bunga, karena pada sistem *margin* sendiri nasabah dapat melakukan musyawarah penentuan harga kepada pihak bank dan secara transparan nasabah dapat menghitung jumlah keuntungan bank dengan cara mengurangi jumlah angsuran keseluruhan (misalnya 12 bulan) dengan jumlah utang pokok yang diajukan nasabah serta angsurannya pun tetap sampai akhir perjanjian. Sebaliknya pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga memiliki suku bunga yang mengambang (*floating*), bukan suku bunga yang tetap (*fixed*). Walaupun *fixed*, biasanya hanya untuk beberapa tahun pertama saja, selanjutnya dapat berubah setidaknya setiap setahun sekali. Jika di tengah jalan suku bunga bank ternyata naik, biasanya bank juga akan menaikkan suku bunga. Otomatis cicilan yang harus dibayar juga akan naik sesuai dengan kenaikan suku bunga tersebut. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih mahal daripada rencana awal. Cicilan setiap bulannya akan lebih mahal, dan total biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih besar.

Dari uraian sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem penentuan bunga bank pada Bank Konvensional dihitung berdasarkan saldo terendah dan saldo rata-rata harian nasabah. Bunga

simpanan yang dibayarkan bank ke nasabah dibebankan pajak bunga oleh negara, yang besarnya 20% dari bunga yang diterima. Adapun sistem pembebanan suku bunga kredit dengan memakai metode *flat rate*, *sliding rate* dan *floating rate*. Sistem penentuan nisbah bagi hasil pada Bank Syariah dilakukan dengan dua metode yaitu *profit sharing* (bagi laba/bagi hasil) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah yaitu Bank Konvensional memakai sistem bunga dalam penentuan harga produknya dan tingkat suku bunga selalu berubah-ubah, sedangkan Bank Syariah memakai sistem bagi hasil pada penentuan harga produknya yaitu didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah.

4.1. Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

4.1.1. Persamaan

Persamaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional terletak pada salah satu tujuannya dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. Persamaan lainnya adalah dalam persaingan antarbank. Tanpa memandang Bank Syariah atau Bank Konvensional, masyarakat cenderung memilih bank dengan pelayanan yang paling baik. Pada akhirnya bank yang terbaik dalam memberikan pelayanan yang akan memenangkan persaingan.¹²³

4.1.2. Perbedaan

Hal mendasar yang membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah, yaitu dari sistem bunga dan nisbah bagi hasil.

¹²³ Edy Wibowo dan Untung Suhendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Cet. 1; Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 47

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dalam praktik perbankan dapat terlihat lebih jelas ketika diterapkannya kebijakan uang ketat (*Tight Money Policy*), yaitu Bank Konvensional akan menaikkan tingkat suku bunga simpanan yang diikuti dengan suku bunga pinjamannya, sedangkan pada Bank Syariah pengurangan uang beredar akan menekan laju inflasi dan menurunkan biaya produksi pada investasi debitur sehingga debitur akan memperoleh tambahan keuntungan yang akan dibagikan kepada bank.¹²⁴

4.2. Keunggulan dan Kelemahan Bank Konvensional dan Bank Syariah

4.2.1. Keunggulan dan Kelemahan Bank Konvensional

Bank konvensional memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- 4.2.1.1. Metode bunga telah dikenal oleh masyarakat, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal. Apalagi dengan iming-iming bunga yang tinggi, nasabah penyimpan dana semakin tertarik menanamkan dananya di bank konvensional.
- 4.2.1.2. Bank Konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk. Dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman, bank konvensional lebih mengetahui permainan pasar perbankan dan mencari celah-celah baru dalam mengupayakan ekspansi banknya.

¹²⁴ Edy Wibowo dan Untung Suhendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Cet. 1; Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 49

- 4.2.1.3. Nasabah penyimpan dana ataupun debitor yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih Bank Konvensional daripada beralih ke metode bagi hasil yang relatif baru.
- 4.2.1.4. Dengan banyaknya Bank-bank Konvensional, persaingan antar bank lebih menggairahkan yang dapat memacu manajemen untuk bekerja lebih baik.
- 4.2.1.5. Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan bagi Bank Konvensional, sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.

Di samping keunggulan di atas, Bank Konvensional juga memiliki kelemahan, antaralain:

- 4.2.1.6. Faktor manajemen yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan, dan manajer yang tidak profesional.
- 4.2.1.7. Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak dipatuhi dan penumpukan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
- 4.2.1.8. Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
- 4.2.1.9. Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan dan tidak adanya transparansi antara pihak bank dan pihak nasabah.

4.2.2. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:

- 4.2.2.1. Mekanisme Bank Syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
- 4.2.2.2. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.
- 4.2.2.3. Bank Syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya. Contohnya ketika pemerintah sedang menerapkan kebijakan uang ketat (*Tight Money Policy*), maka Bank Syariah tidak akan menanggapi dengan menaikkan suku bunga.
- 4.2.2.4. Bank Syariah relatif lebih mudah merespons kebijaksanaan pemerinta. Bank Syariah akan menyerap pertambahan uang beredar dalam peningkatan pemberian kredit investasi yang menghasilkan barang dan jasa, ekspor, serta mempercepat arus barang dan jasa sehingga dengan demikian, kestabilan harga dan neraca perdagangan akan terpelihara.
- 4.2.2.5. Terhindar dari praktik *money laundering*.

Selain keunggulan-keunggulan di atas, Bank Syariah memiliki beberapa kelemahan yang dijumpai dalam praktik, antara lain sebagai berikut:

- 4.2.2.6. Metode bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya tidak tetap.
- 4.2.2.7. Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syariah dan pihak bank syariah terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad buruk.
- 4.2.2.8. Peraturan perundang-undangan mengenai perbankan belum sepenuhnya mengakomodir operasional Bank Syariah.
- 4.2.2.9. Jaringan kantor Bank Syariah yang belum luas dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih sedikit.¹²⁵

Namun terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada bank syariah maupun pada bank konvensional, penulis juga beranggapan bahwa semua itu kembali kepada setiap individu masing-masing dalam menentukan pilihannya dalam berhubungan dengan bank.

¹²⁵ Edy Wibowo dan Untung Suhendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Cet. 1; Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 52-55

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2008. *Akad & produk bank syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayie al-Kattani, dkk, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani.
- American Institute of Banking.1995, *Principle of Ban Operational*, terj. Hasymi Ali, *Dasar-dasar Operasi Bank* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Ed. 1 Jakarta: Kencana.
- Dzajuli, H.A. dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Ed. 1 Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Cet. 1; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Darmawan, Indra. 1999, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Cet. 2; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4 Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalat*, Ed. 1 Cet. 2; Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1997. *Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Dasar-dasar perbankan*, Cet. 6; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Masail Fiqhiyyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Ed. 1 Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul. 2012. *Lembaga Keuangan Islam*, Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ilmi SM, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 Cet. 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir.2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi Cet. 14; Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwirman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2 Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Manan, Abdul. 1997. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 2; Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Ed. 1 Jakarta: Rajawali.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Ed. Revisi Jakarta: UPP AMPYKPN.
- Nasution. 2007. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet; IX; Jakarta: Bumi Aksara.
- Pandia, Frianto, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror. 2005. *Lembaga Keuangan*, Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pass, Cristopher, *et al.* 1997. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cet. 2; Jakarta: Erlangga.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardja, Prathama. 1997. *Uang dan Perbankan*, Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*, Ed. 2 Cet. 2; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1997. *Economics 12th Edition*, terj. Jaka Wasana, *Ekonomi*, Ed. 12 Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soemarso S.R, *et al.* 1995. *Kamus Keuangan*, Cet. 2; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sinungan. 1999. *Dasar-dasar dan teknik Manajemen Kredit*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Sudarsono dan Edilius. 2001. *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suyatno, Thomas, *et al.* 1997. *Kelembagaan Perbankan*, Cet 9; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ed. 2 Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani.

Wibowo, Edy dan Untung Suhendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Cet. 1; Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia.

Warda Bachtiar, “*Sistem Margin Terhadap Produk Penyaluran Dana Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Parepare*”, (Skripsi; Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2012)

Lina Anniswah, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah* (Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011), jtpiain-gdl-linaannisw-5830-1-072411033.pdf. (diakses pada tanggal 17 Februari 2016).

Siti Juwairiyah, *Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Mutlaqah* (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Tbk,
https://www.google.com/search?q=skripsi%20nisbah%20bagi%20hasil&hl=id-ID&gws_rd=ssl.(diakses pada tanggal 17 Februari 2016).

Dwi Fitriani, *Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja*,<http://respository.unand.ac.id/19206/1/SKRIPSI%2520DWI%FITRIANI>. (diakses pada tanggal 17 Februari 2016).

<http://www.scribd.com/mobile/doc/150519008/Pengertian-Bank-Konvensional-Dan-Definisi-Serta-Prinsip>. (diakses tanggal 26 february 2016).

<http://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito/>. (diakses pada tanggal 2 Mei 2016).

<http://m.kompasiana.com/david2809/bagaimana-cara-bank-menghitung-bunga>. (diakses pada tanggal 1 april 2016).

<http://www.syariahbank.com/menghitung-bagi-hasil-pada-perbankan-syariah/>. (diakses pada tanggal 15 Mei 2015).

<https://muhammadsurya.wordpress.com/2009/03/19contoh-soal-perhitungan-bagi-hasil-akad-mudharabah/>. (diakses tanggal 15 februari 2016).